

Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga

Jl. MT. Haryono No.45, Dusun 1, Purbalingga Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten

Purbalingga 53312 891454

kab-purbalingga.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Wakaf dari Tanah Negara (Pemberian Hak Tanah Wakaf)
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

No. SK : Kabupaten Purbalingga

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Bukti alas hak/garapan
5. Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
7. Pertimbangan Teknis Pertanahan
8. Melampirkan bukti SPP/PPh sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

0

57 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga

Jl. MT. Haryono No.45, Dusun 1, Purbalingga Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga 53312 891454

kab-purbalingga.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Tidak dipungut biaya Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga
[Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia](#)

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

- Hotline Pengaduan melalui WA ke nomor 0811 1068 0000
- Web www.lapor.go.id
- datang langsung ke loket pengaduan Kantor Pertanahan Kab Purbalingga